

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam suatu perusahaan, terdapat dua pihak yang berkepentingan untuk menjalankan dan mengawasi keberlangsungan usaha perusahaan tersebut. Dalam hal ini pihak tersebut adalah pihak manajemen perusahaan dan pihak pemegang saham perusahaan. Pihak perusahaan atau manajemen perusahaan ingin menyajikan laporan keuangan perusahaan dengan baik sehingga hal itu dapat mencerminkan prestasi kerja mereka dengan baik pula. Di sisi lain para pemakai dan pemegang saham ingin mendapatkan atau menerima laporan keuangan secara wajar dan senyatanya serta dapat dipercaya. Akuntan publik dalam hal ini adalah pihak independen yang dianggap mampu menjembatani atau menengahi perbedaan kepentingan antara pihak prinsipal (pemegang saham) dengan pihak agen, yaitu manajemen sebagai pengelola perusahaan. Dalam hal ini peran akuntan publik adalah memberi penilaian dan pernyataan pendapat (opini) terhadap kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen perusahaan. Maka untuk dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik, auditor harus mampu menghasilkan opini audit yang berkualitas yang akan berguna tidak saja bagi dunia bisnis tersebut, tetapi juga masyarakat luas (Wibowo dan Hilda, 2009 dalam Wijayanti, 2011).

Independensi merupakan kunci utama bagi profesi akuntan publik. Independensi ini mutlak harus ada pada diri auditor ketika ia menjalankan tugas

pengauditan yang mengharuskan ia memberi pendapat atas kewajaran laporan keuangan kliennya. Sikap independensi bermakna bahwa auditor tidak mudah dipengaruhi, (Standar Profesional Akuntan Publik/SPAP 2001), sehingga auditor akan melaporkan apa yang ditemukannya selama proses pelaksanaan audit. Secara umum, ada dua bentuk independensi auditor: *independence in fact* dan *independence in appearance*. *Independence in fact* menuntut auditor agar membentuk opini dalam laporan audit seolah-olah auditor itu pengamat profesional, tidak berat sebelah. *Independence in appearance* menuntut auditor untuk menghindari situasi yang dapat membuat orang lain mengira bahwa dia tidak mempertahankan pola pikiran yang adil (Porter *et al.*, 2003 dalam Nasser *et al.*, 2006).

Isu yang selalu diperbincangkan dan diingat dalam dunia auditor ataupun Kantor Akuntan Publik adalah mengenai independensi tersebut. Seperti yang terjadi beberapa tahun yang lalu yang masih dimuat dalam Wordpress (2013) kasus Enron dan Arthur Andersen diyakini berawal dari panjangnya hubungan antara auditor dengan klien. Sejak Enron berdiri, selama enam belas tahun Arthur Andersen telah menjadi auditor bagi Enron. Sepanjang masa itu mereka tidak hanya memberikan jasa audit umum, namun juga memberikan jasa non-audit. Hubungan Enron dan Arthur Andersen ini kemudian terbukti membuat Arthur Andersen auditor menjadi tidak independen. Arthur Andersen diyakini membiarkan Enron memilih metoda akuntansi yang ekstrem karena kehilangan independensi mereka sesuai dengan prediksi teori.

Isu yang kedua muncul dari kasus kredit macet senilai 52 milyar yang terjadi antara Raden Motor Jambi dengan pihak Bank BRI cabang Jambi tahun 2010 yang dalam hal ini auditor diduga terlibat didalamnya karena kesalahan yang dibuatnya. Dalam berita yang termuat dalam Kompasiana (2013) ini, akuntan publik (Biasa Sitepu) diduga kuat terlibat dalam kasus korupsi dalam kredit macet untuk pengembangan usaha perusahaan Raden Motor. Keterlibatan itu karena Biasa Sitepu tidak membuat empat kegiatan data laporan keuangan milik Raden Motor yang seharusnya ada dalam laporan keuangan yang diajukan ke BRI sebagai pihak pemberi pinjaman. Empat kegiatan data laporan keuangan tersebut tidak disebutkan apa saja akan tetapi hal itu telah membuat adanya kesalahan dalam laporan keuangan perusahaan tersebut. Sehingga dalam hal ini terjadilah kesalahan dalam proses kredit dan ditemukan dugaan korupsi. Jika dugaan keterlibatan akuntan publik di atas benar, maka sebagai seorang akuntan publik, Biasa Sitepu seharusnya menjalankan tugas dengan berdasar pada etika profesi yang ada. Ada lima aturan etika yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP). Dalam lima aturan tersebut yang pertama adalah mengenai independensi, integritas, dan obyektivitas yang harus dipatuhi seorang auditor dari sebuah KAP.

Dari pemaparan diatas dapat ditekankan kembali bahwa independensi sangatlah penting dijaga oleh auditor, maka seorang auditor jangan sampai kehilangan sikap independensinya. Karena pada satu sisi muncul berbagai keraguan mengenai independensi tersebut yaitu, apakah hubungan kerja yang panjang atau lama antara KAP dan klien kemungkinan menciptakan suatu

ancaman terhadap hubungan yang terjalin diantara mereka sehingga dapat mempengaruhi obyektifitas dan independensi KAP. Auditor yang memiliki hubungan yang lama dengan klien diyakini akan membawa konsekuensi ketergantungan tinggi yang dapat menciptakan hubungan kesetiaan yang kuat dan pada akhirnya mempengaruhi sikap mental serta opini mereka (Sumarwoto, 2006 dalam Wijayanti, 2011).

Kritik terhadap dependensi tersebut tidak bisa dilepaskan juga dari fakta bahwa perbandingan jumlah KAP dengan jumlah perusahaan yang diaudit. Jumlah KAP selalu lebih kecil daripada jumlah perusahaan yang membutuhkan jasa audit dari KAP tersebut. Antar KAP sendiri memiliki perbedaan kualitas sehingga perusahaan akan cenderung memilih kantor akuntan yang baik seperti KAP *Big Four* atau *non Big Four*. Selain itu, ada kecenderungan pula bahwa perusahaan hanya akan memilih kantor akuntan yang sepakat dengan pilihan metode akuntansi tertentu. Dari hal itu hubungan antara klien dengan auditor memang secara alami akan terjadi dan sangat besar kemungkinan akan terjalin dalam jangka panjang

Oleh karena itu, untuk menjaga kepercayaan publik dalam fungsi audit dan untuk melindungi objektivitas auditor, melalui serangkaian ketentuan, profesi auditor dilarang memiliki hubungan pribadi dengan klien mereka yang dapat menimbulkan konflik kepentingan potensial. Indonesia adalah salah satu negara yang mewajibkan pergantian kantor akuntan dan mitra audit diberlakukan secara periodik. Pemerintah telah mengatur kewajiban rotasi auditor dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

359/KMK.06/2003 pasal 2 tentang “Jasa Akuntan Publik” (perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002). Peraturan ini menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (selanjutnya disebut KAP) paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Kemudian peraturan tersebut disempurnakan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik”. Perubahan yang dilakukan adalah, pertama, pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan suatu entitas dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik 3 (tiga) tahun buku berturut-turut (pasal 3 ayat 1). Kedua, akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik dapat menerima kembali penugasan audit umum untuk klien setelah 1 (satu) tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien yang sama (pasal 3 ayat 2 dan 3).

Adanya peraturan mengenai pergantian KAP secara wajib di Indonesia menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti. Sebenarnya faktor apa yang mempengaruhi perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam melakukan *auditor switching* terutama jika *auditor switching* terjadi memakai sebuah KAP untuk mengaudit perusahaannya secara terus-menerus dan bagaimana pengaruh dari adanya peraturan pergantian KAP secara wajib tersebut.

Penelitian mengenai *auditor switching* masih sangat menarik untuk diteliti karena hasil empiris penelitian terdahulu berbeda-beda misalnya Sinarwati (2010) dan Hudaibe dan Cooke (2005) dalam Wijayanti (2010) telah melakukan penelitian yang berhasil membuktikan adanya pengaruh pergantian manajemen terhadap *auditor switching*. Sedangkan penelitian yang dilakukan Damayanti dan Sudarma (2008), Suparlan dan Andayani (2010), menemukan bahwa adanya pergantian manajemen tidak mempengaruhi perusahaan untuk berpindah KAP.

Pengujian terhadap pengaruh variabel opini audit telah dilakukan oleh Hudaib dan Cooke (2005), yang menemukan bukti empiris bahwa opini audit merupakan variabel yang berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*. Penemuan ini didukung penelitian Divianto (2011) yang menyatakan bahwa perusahaan cenderung untuk berpindah auditor setelah menerima opini *qualified*. Sedangkan Damayanti dan Sudarma (2008) dan Wijayanti (2010) membuktikan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Penelitian yang telah dilakukan Afriansyah dan Siregar (2007) dalam Wijayanti (2010) berhasil membuktikan bahwa ukuran perusahaan klien berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Suparlan dan Andayani (2010) tidak berhasil membuktikan adanya pengaruh ukuran klien terhadap *auditor switching*.

Penelitian yang dilakukan Putra (2011), dan Divianto (2011) menyimpulkan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*, namun penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan Sudarma (2007)

meyatakan hasil kesimpulannya bahwa ukuran KAP memiliki pengaruh terhadap *auditor switching*.

Maka dalam penelitian ini peneliti ingin mengkaji dan meneliti kembali mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan KAP. Penelitian-penelitian sebelumnya memiliki perbedaan hasil dan tentunya hal itu memiliki faktor tersendiri mengapa bisa terjadi perbedaan-perbedaan diantaranya bisa terjadi karena periode waktu penelitian yang tidak sama, objek penelitian yang berbeda dan lokasi penelitian yang berbeda pula, maka dari itu dalam penelitian ini penulis akan meneliti kembali faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan KAP menggunakan variabel ukuran KAP, ukuran perusahaan, opini auditor dan pergantian manajemen yang akan dilaksanakan dalam 4 (empat) tahun periode pengamatan di seluruh perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI. Dan atas dasar semua latar belakang yang telah dipaparkan diatas, peneliti hendak mengangkat judul penelitian yaitu **Pengaruh Opini Audit, Ukuran KAP, Pergantian Manajemen dan Ukuran Perusahaan terhadap Auditor Switching pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan judul penelitian diatas maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah opini audit berpengaruh terhadap negatif *auditor switching*?
2. Apakah ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*?
3. Apakah pergantian manajemen berpengaruh positif terhadap *auditor*

*switching?*

4. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap *auditor switching?*

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Memperoleh bukti empiris apakah opini audit berpengaruh negatif terhadap keputusan perusahaan melakukan *auditor switch*.
2. Memperoleh bukti empiris apakah ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *auditor switch*.
3. Memperoleh bukti empiris apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan *auditor switch*.
4. Memperoleh bukti empiris apakah pergantian manajemen berpengaruh negatif terhadap keputusan perusahaan melakukan *auditor switch*.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Profesi Akuntan Publik

Menjadi bahan informasi untuk profesi akuntan publik tentang praktik perpindahan KAP yang dilakukan perusahaan.

2. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan wawasan terhadap pengembangan pengauditan khususnya mengenai *auditor switching*.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi dan informasi untuk kemungkinan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya mengenai *auditor switching*.

### **E. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan dengan susunan sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini akan dijabarkan mengenai teori – teori yang dibutuhkan untuk mendukung variabel-variabel yang akan diteliti, serta hipotesis dalam penelitian.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi langkah-langkah secara terinci metode penelitian yang digunakan seperti penentuan sampel, teknik pengumpulan data, definisi dan pengukuran variabel, serta teknik analisis data.

#### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi mengenai pengolahan dan pembahasan atas masalah yang telah dirumuskan serta hasil selama penelitian.

## **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi penutup yang menguraikan simpulan dari analisis bab sebelumnya dan saran-saran yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.